



PUTUSAN
Nomor 233/Pdt.G/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Julius Bernhard Warella, bertempat tinggal di Perumnas Blok F No. 45
Kelurahan Girian Weru Dua RT 002/ RW 004 Kecamatan
Girian Kota Bitung, Kelurahan Girian Weru Dua, Girian, Kota
Bitung, Sulawesi Utara, sebagai.....
.....**Penggugat I;**

Dettie Grace Lesie Ruru, bertempat tinggal di Perumnas Blok F No. 45
Kelurahan Girian Weru Dua RT 002/ RW 004 Kecamatan
Girian Kota Bitung, Kelurahan Girian Weru Dua, Girian, Kota
Bitung, Sulawesi Utara, sebagai.....
Penggugat II;

Lawan:

Willy Eduward Gaspersz, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman RT
004 RW 006 Desa Hative Kecil Sirimau, Desa Hative Kecil,
Sirimau, Kota Ambon, Maluku,
sebagai.....**Tergugat I;**

Irene A. Tahalehe, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman RT 004 RW
006 Desa Hative Kecil Sirimau, Desa Hative Kecil, Sirimau,
Kota Ambon, Maluku, sebagai.....
.....**Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29
September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bitung pada tanggal 14 Oktober 2021 dalam Register Nomor 233/
Pdt.G/ 2021/ PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pasangan Suami Istri yang membentuk
Kel. Warella Ruru pernah memberikan Pinjaman Uang kepada Para
Tergugat yang juga suami istri sebesar Rp 99.168.000 (sembilan puluh
sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan jaminan
sertifikat No. 538 atas nama Willy Eduward Gaspersz;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Jaminan sertifikat yang di maksud di atas untuk meyakinkan Para Penggugat agar Para Penggugat menyerahkan uang tersebut dengan batas waktu \pm 2 tahun terhitung dari tahun 2009 sampai 2011 dan apabila batas waktu tersebut Para Tergugat tidak dapat menepatinya, maka sertifikat yang di jadikan jaminan menjadi milik Para Penggugat;
3. Bahwa Para Penggugat sudah berupaya mengingatkan Para Tergugat setelah batas waktu yang di sepakati, namun Para Tergugat tidak pernah memberikan kejelasan apalagi menghubungi pada Para Penggugat mengenai keterlambatan pengembalian uang pinjaman Para Tergugat, kepada Para Penggugat;
4. Bahwa Para Penggugat sudah pernah mengajukan Somasi kepada Para Tergugat, namun sampai gugatan ini di ajukan oleh Para Penggugat, Para Tergugat tidak menanggapi somasi dari Para Penggugat tersebut;
5. Bahwa akibat Perbuatan Para Tergugat, maka Para Penggugat mengalami kerugian karna perbuatan ingkar janji atau Wan Prestasi dari Para Tergugat;
6. Bahwa oleh karna Para Penggugat sudah mengalami kerugian dari Para Tergugat di mana uang pinjaman tersebut, akan Para Penggugat kelola atau putarkan dalam usaha bila Para Tergugat mengembalikannya dengan batas waktu yang disepakati;
7. Bahwa karena Para Penggugat mengalami kerugian di karnakan uang Para Penggugat tidak di kembalikan oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat berencana ingin mengambil sertifikat jaminan milik Para Tergugat tersebut menjadi milik Para Penggugat untuk di putarkan sebagai usaha Para Penggugat;
8. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi atau ingkar Janji kepada Para Penggugat, maka sudah beralasan tepan bila jaminan sertifikat yang dijaminan pada saat Para Tergugat mengajukan pinjaman kepada Para Penggugat, menjadi milik Para Penggugat;
9. Bahwa mengingat gugatan Para Pengugat ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang secara hukum mempunyai nilai pembuktian sebagaimana yang diatur didalam Pasal 191 Rbg, sehingga atas dasar tersebut Para Penggugat mohon putusan Pengadilan agar dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat berupa keberatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon Pengadilan, agar berkenan memutus perkara ini, dengan menyatakan:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah Sah melakukan Wanprestasi atau ingkar janji kepada Para Penggugat;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 538 atas nama Willy Eduward Gaspersz yang di jadikan jaminan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat menjadi milik Para Penggugat akibat Wanprestasi atau Ingkar Janji;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya atas nama Marto P. G. V. D. Mandak, S.H., advokat (Pengacara dan Penasihat Hukum) yang beralamat di Kantor Advokat (Pengacara dan Penasihat Hukum) Marto P. G. V. D. Mandak, S.H. & Rekan Jalan Sam Ratulangi No. 6 Lingkungan I Kelurahan Bitung Timur (Kompleks Pertokoan) Kecamatan Maesa Kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 20 Desember 2021 No. 547/ SK/ 2021/ PN Bit, sedangkan untuk Para Tergugat hadir didampingi Kuasanya John Franken Kolang, S.H. Advokat pada kantor Advokat/ Konsultan Hukum John F Kolang, S.H. & Rekan, yang berkantor di jalan 46 Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa No: 202/ Adv-JFK/ SKK/ XI/ 2021 tanggal 11 Nopember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 12 Nopember 2021 No. 490/ SK/ 2021/ PN Bit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Christy Angelina Leatemala, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, sebagai Mediator, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor. 233/ Pdt.G/ 2021/ PN Bit tertanggal Bitung, 23 November 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

A. Eksepsi Kompetensi relatif Pengadilan Umum Perkara Perdata

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa secara umum untuk gugatan perdata, pengajuan gugatan didasarkan pada asas Actor Sequitur Forum Rei, dimana asas tersebut diatur dalam pasal 118 ayat (1) HIR (Herzien Inlandsch Reglement) yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat.
2. Bahwa dalam surat gugatan penggugat telah jelas penggugat mengetahui persis alamat dari tergugat, yaitu Rt. 004 Rt.006 Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, maka menurut hukum, Pengadilan Negeri Bitung tidak berwenang mengadili perkara ini.

B. Eksepsi Obscuur Libel

1. Bahwa surat gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah tidak jelas Permasalahannya dalam pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 149 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan ;
 - Dasar hukum gugatan tidak jelas.
 - Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas.
 - Objek sengketa tidak jelas.
 - Kerugian tidak dirinci;
 - Petitum gugatan tidak jelas.
 - Posita dan petitum saling bertentangan.
2. Bahwa dalam surat gugatan, penggugat tidak dapat menerangkan dengan jelas tentang kapan, dimana dan bagaimana kronologis pinjaman-meminjam uang itu terjadi, dan antara penggugat dan tergugat tidak pernah membuat dan menanda-tangani suatu perjanjian tentang adanya pinjam-meminjam uang, sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan penggugat tidak jelas/kabur (obscuur Libel);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya, kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa adalah tidak benar penggugat pernah memberikan pinjaman kepada tergugat sebesar Rp.99.168.000,- (sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan jaminan sertifikat nomor 538 atas nama Willy Eduard Gaspersz, untuk jangka waktu 2 tahun terhitung dari tahun 2009 sampai 2011, sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2 dalam surat gugatan penggugat.
3. Bahwa yang benar pinjaman yang tergugat terima dari penggugat adalah sebesar kurang lebih Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) dimana proses peminjamannya tidak dipinjam secara

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus oleh penggugat kepada tergugat, namun dipinjam beberapa kali selama kurang lebih 1 tahun yaitu sepanjang tahun 2009 dan dimulai sekitar awal tahun 2009, dimana tergugat meminjam uang kepada penggugat sebesar Rp.10.000.000,- untuk membayar biaya rumah sakit anaknya yang melahirkan, dan selanjutnya pada bulan berikutnya di tahun 2009, tergugat meminjam uang lagi kepada penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- dan begitu seterusnya sampai pinjaman seluruhnya berjumlah sekitar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);

4. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2009, dimana jumlah pinjaman tergugat berada pada sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta) ketika tergugat ingin meminjam uang lagi, penggugat meminta jaminan berupa sertifikat tanah, maka oleh tergugat diserahkanlah sertifikat tanah no. 538 atas nama Willy Eduard Gaspersz, hanya sebagai pegangan saja, tidak untuk ditukarkan sebagai pelunasan pinjaman, dan tidak pernah ada pembicaraan tentang batas waktu 2 tahun.
5. Bahwa tidak benar para penggugat sudah berupaya mengingatkan para tergugat setelah batas waktu yang disepakati, namun para penggugat tidak pernah memberikan kejelasan, karena pada tahun 2010 tergugat melalui anaknya yang bernama Katrin Gaspersz pernah memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada para penggugat.
6. Bahwa pada point 4,5 dan 6 dalam surat gugatan penggugat adalah alasan yang mengada-ada, karena didalam proses pinjam-meminjam uang tidak dibicarakan tentang berapa lama pinjaman tersebut harus dikembalikan, namun walaupun demikian para tergugat tetap mempunyai etika baik untuk dapat mengembalikan secepat mungkin namun oleh karena pada waktu itu usaha dari para tergugat mengalami kemunduran sehingga para tergugat mengalami kesulitan dalam hal mengembalikan uang pinjaman tersebut.
7. Bahwa walaupun usaha para tergugat mengalami kemunduran tetapi tidak menyurutkan etika baik dari para tergugat untuk dapat menyelesaikan seluruh pinjaman yang telah para tergugat terima dari para penggugat, yaitu pada sekitar tahun 2016 para tergugat telah melakukan upaya untuk mengajukan permohonan kredit di bank BRI Bitung, dengan memasukkan sertifikat tanah nomor 538 atas nama Willy Eduard Gaspers dimana sertifikat tersebut sedang berada pada pihak para penggugat, dan para tergugat telah mengurus segala persyaratan administrasi yang telah dimintakan oleh pihak bank,

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun upaya permohonan kredit tersebut tidak terealisasi karena dari para penggugat tidak menyetujui upaya dari pihak para tergugat untuk memohon kredit ke bank BRI atas nama para tergugat, pada waktu itu para penggugat menginginkan permohonan kredit harus menggunakan nama dari seseorang kenalan/teman dari para penggugat.

8. Bahwa keinginan dari para penggugat tersebut seperti dimaksud pada point 7 di atas tidak disetujui oleh para tergugat karena apabila pemohon kredit akan menggunakan nama dari seorang kenalan/teman dari para penggugat, maka sesuai persyaratan dari pihak bank BRI sertifikat tersebut harus di alihkan hak melalui jual beli, dari nama tergugat Willy Eduard Gaspers kepada nama kenalan/teman dari para penggugat dimaksud.
9. Bahwa cara-cara para penggugat tersebut di atas, telah terlihat jelas bahwa para Penggugat mempunyai maksud untuk memilik sertifikat tanah milik dari para tergugat
10. Bahwa etiked tidak baik dari para penggugat sudah terlihat dari dalil gugatannya pada point 2,7,8 dalam surat gugatan para penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang para tergugat uraikan di atas, maka kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Bitung tidak berwenang untuk mengadili perkara ini

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard)
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa terhadap jawaban para Tergugat, para Penggugat menyampaikan repliknya tertanggal 28 Desember 2022, sedangkan para Tergugat menyampaikan dupliknya tertanggal 4 Januari 2022;

Menimbang bahwa oleh karena para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi/ keberatan tentang kewenangan relatif, maka Majelis Hakim telah mengajukan putusan sela, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi tentang kewenangan relatif Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bitung berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 233/Pdt.G/2021/PN Bit;
3. Memerintahkan para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Biaya perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kuitansi tanggal 24 April 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 538/ Kelurahan Girian Weru atas nama Willy Gaspersz, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Jual Beli No: 102/ JB/ BTGH/ VI/ 2000 tanggal 16 Juni 2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 327/Cs/Btg/1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7172060107630001 atas nama Julius Bernhard Warella, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7172066312650002 atas nama Dettie Grace Lesie Ruru, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Dimana semua Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata sesuai;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa para Pengugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah/ janji dipersidangan telah menerangkan sebagai berikut:

1. **Jenny Jacomina Tanco**, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menyatakan bahwa ia kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat dan semuanya tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan perkara Tergugat yang meminjam uang kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat karena bertetangga;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada pinjaman Tergugat kepada Penggugat karena Penggugat II yang mengatakan kepada saksi bahwa anaknya akan melahirkan dan ia membutuhkan uang, serta mengatakan bahwa Tergugat II ada meminjam uang kepadanya dan belum diganti. Kemudian, saksi juga menanyakan hal tersebut kepada anak para Tergugat yang bernama Atin dan ia membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikatakan anak Tergugat kepada Saksi bahwa kakaknya (menantu para Tergugat) akan melahirkan dan membutuhkan biaya;
- Bahwa jumlah uang yang dipinjam oleh Tergugat II sekitar Rp. 99.168.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melihat bukti pinjaman Tergugat II berupa kuitansi;
- Bahwa Tergugat II meminjam uang sejumlah yang Saksi sebutkan tadi pada tahun 2009 dan diambil di rumah Penggugat di Perum Polresta;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung serah terima uang;
- Bahwa bunyi kuitansi pinjaman Tergugat II kepada Penggugat II Saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa bentuk kuitansi yang Saksi ingat itu adalah kuitansi yang biasa dijual di toko dan tidak ingat warnanya;
- Bahwa dalam melakukan pinjaman, para Tergugat ada menjaminkan sertifikat tanah mereka yang berada di Girian Weru, dimana para Tergugat sekarang tinggal;
- Bahwa bukti yang Saksi lihat menyangkut pinjaman Tergugat II ke Penggugat II ada bukti Kuitansi pinjaman, Sertifikat dan Akte Jual beli karena pada saat itu Penggugat II meminta bantuan saksi untuk membantunya 'kasih jalan' sertipikat itu;
- Bahwa tidak ada perjanjian jual beli diantaranya;
- Bahwa yang dimaksud Penggugat meminta bantuan saksi untuk membantunya 'kasih jalan' sertifikat itu yakni apakah sertifikat itu bisa dijaminkan untuk pinjaman lagi untuk Penggugat karena para Tergugat tidak kunjung mengganti uangnya;
- Bahwa yang Saksi lakukan untuk membantu Penggugat yakni Saksi memegang sertifikat asli yang dipercayakan oleh Penggugat dan membantu menanyakan ke Bank apakah bisa dijadikan jaminan pinjaman tetapi tidak berhasil karena nama para Tergugat sudah masuk di blacklist;
- Bahwa Saksi mengetahui soal pinjam meminjam uang antara para Penggugat dan para Tergugat dari Penggugat II dengan ia menunjukan kuitansi pinjaman Tergugat kepada saksi karena pada saat itu Penggugat membutuhkan uang dan meminta saksi untuk 'kasih jalan' sertipikat yang telah dijaminkan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Irene Tahalehe, namun saksi hanya tahu bahwa Tergugat II adalah ibu Gasper dan kami bertetangga;

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu para Tergugat berhutang kepada Penggugat karena Penggugat II pernah mengatakan kepada saksi, Tergugat berhutang dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa Saksi tahu adanya hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat dari Penggugat karena ia meminta bantuan saksi untuk menjaminkan sertipikat tanah milik Tergugat ;
- Bahwa yang berinisiatif menjaminkan sertipikat tanah milik para Tergugat adalah Penggugat yang berinisiatif namun itupun disetujui oleh pihak Tergugat. Anak para Tergugat yang bernama Altin bersama dengan saksi pergi ke Bank menanyakan boleh tidak sertifikat itu dijaminkan tetapi ternyata tidak bisa karena nama para Tergugat sudah masuk daftar blacklist di bank;
- Bahwa ada upaya lain selain itu, yakni mencoba menggunakan nama ibu Merry yang adalah ipar pak Gasper namun tidak jadi karena menurut Penggugat terlalu beresiko;
- Bahwa pada saat saksi mengurus pinjaman di bank para Tergugat ada di Ambon sehingga anak mereka Altin yang pergi bersama saksi ke Bank;
- Bahwa yang dikatakan pihak Bank pada saat Saksi akan mengurus pinjaman, awalnya pihak Bank sudah menyetujui pinjaman sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun setelah mereka cek ternyata keluarga Tergugat sudah masuk daftar blacklist;
- Bahwa ada usaha lain dari pihak Tergugat ketika mengetahui hal itu yakni pihak Tergugat bermaksud mengalihkan pinjaman ke Bank ke atas nama ibu Mery, namun Penggugat takut beresiko sehingga tidak jadi;
- Bahwa dari jumlah pinjaman para Tergugat kepada Penggugat sudah ada yang dikembalikan Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang bertanda tangan dikuitansi pinjaman yang ada pada Penggugat Saksi lupa siapa, tetapi kalau tidak salah kedua Tergugat yang bertanda tangan;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa ia pernah melihat bukti surat (P-1) berupa kuitansi yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa yang menandatangani kuitansi hanya 1 (satu) orang. Yang lalu Saksi tidak terlalu memperhatikan;
- Bahwa Penggugat I adalah seorang Guru sedangkan Penggugat II adalah anggota Dewan;

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan dari para pihak Tergugat, Tergugat I dulu adalah seorang sopir sedangkan Tergugat II adalah seorang Guru;

Atas keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Arya Puspita Sari, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat namun tidak mengenal para Tergugat, dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini, sehubungan perkara Tergugat yang meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal mereka karena saksi bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi para Tergugat bertetangga di Perum Polres karena Saksi sering mendengar para Penggugat menyebutkan nama Tergugat I;
- Bahwa bekerja di rumah para Penggugat sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, saksi diberitahu oleh para Penggugat bahwa para Tergugat ada bolak balik meminjam uang;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat serah terima uang, Saksi hanya dikasih tahu oleh Penggugat bahwa uang sudah di kasih ke Tergugat;
- Bahwa Penggugat memberitahu hal itu kepada Saksi sekitar bulan Maret 2009;
- Bahwa jumlah uang dipinjam oleh para Tergugat kepada para Penggugat sebesar Rp. 99.000.000 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada melihat bukti kuitansi pinjaman tersebut, tetapi tidak memperhatikan;
- Bahwa saksi tidak tahu pinjaman itu memakai sistem bunga;
- Bahwa kuitansi yang diperlihatkan Penggugat kepada adalah Kuitansi pinjam meminjam pada tahun 2009;
- Bahwa jumlah uang yang tertulis pada kuitansi tersebut adalah Rp. 99.168.000 (Sembilan puluh Sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa sejak tanggal 24 atau 25 April 2009, Kuitansi sudah berjumlah Rp. 99.168.000 (Sembilan puluh Sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu jika pinjaman para Tergugat secara bertahap;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat bukti kuitansi hanya fotokopi;
- Bahwa Saksi mendengar dari Penggugat bahwa pinjaman para Tergugat ada jaminan sertifikat tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa selama Saksi bekerja dengan Penggugat, Saksi tidak mendengar mengenai Penggugat yang akan meminjam uang di bank;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal rumah Saksi yang berjarak sekitar 100 m dari rumah para Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sambil lalu, Penggugat mengatakan bahwa para Tergugat belum mengembalikan uang yang dipinjam;

Atas keterangan saksi, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 538 Kelurahan Girian Weru atas nama Hi. Syamsu Ambatong, telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa para Tergugat mengajukan saksi yang menerangkan dibawah sumpah/ janji sebagai berikut:

1. **Yusni Misilu**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa ia kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan perkara hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang meminjam adalah para Tergugat sedangkan yang meminjamkan adalah para Penggugat;
- Bahwa jumlah hutang dari para Tergugat sekitar Rp. 88.000.000 (delapan puluh delapan juta rupiah) dengan bunga sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui hutang piutang antara para Penggugat dan para Tergugat dari cerita dari Penggugat II dan Ibu Atin;
- Bahwa Saksi dengar mengenai cerita hutang piutang Penggugat dan Tergugat yakni pada waktu itu Tergugat II datang ke rumah para Penggugat hendak mengembalikan uang sejumlah Rp. 50. 000. 000 (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2017 tetapi Penggugat II tidak mau sehingga tidak ada kelanjutannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Tergugat II meminjam uang kepada Penggugat II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021, tante Jenni ada datang ke rumah para Tergugat datang menanyakan uang yang dipinjam oleh Tergugat kepada Penggugat. Menurut Tante Jenni bahwa Penggugat II telah meminjam uang kepadanya sejumlah Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) dan pada saat ditanya, Penggugat II mengatakan minta tolong tagih uangnya ke Tergugat II supaya dari situ tante Jenni dapat mengambil uangnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pinjam meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pemilik tanah dan rumah tersebut para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai sertifikat yang dijaminkan para Tergugat pada saat meminjam uang kepada para Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu hanya tanah lain selain tanah dan rumah yang mereka tinggal saat ini
- Bahwa Saksi tidak tahu hutang sejumlah Rp. 88.000.000 (delapan puluh delapan juta rupiah) diberikan Penggugat dalam sekali pinjam;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa para Tergugat meminjam uang kepada para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal para Tergugat karena anak mereka adalah bos saksi di Laundry;
- Bahwa Saksi bekerja di Laundry anak para Tergugat sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ingat pada saat Penggugat II datang ke rumah para Tergugat pada tahun 2017, Penggugat datang dari pukul 09.00 Wita sampai dengan siang karena pada saat itu saksi berada ditempat setrika yang berada dekat dengan posisi duduk Penggugat sehingga sempat mendengar mereka bercerita;
- Bahwa Saksi pernah dengar ada menantu Tergugat II yang masuk Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa para Tergugat meminjam uang kepada para Penggugat;
- Bahwa untuk setiap pinjaman ke Penggugat, apa ada bukti kuitansi Saksi hanya mendengar bahwa pinjaman Tergugat II kepada Penggugat II hanya ditulis dibuku;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Penggugat II sempat mengancam akan mempermalukan ibu Atin di sekolah tempat ia bekerja;
- Bahwa pernah ada uang yang dikembalikan oleh para Tergugat, menurut ibu Atin, Penggugat II ada meminta uang sejumlah Rp. 10.

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000. 000 (sepuluh juta rupiah) tanpa kuitansi. Jikalau tidak kasih maka Penggugat akan memermalukan ibu Atin disekolah;

- Bahwa dulu Tergugat II bekerja di Ambon;
- Bahwa pemilik rumah yang di Bitung setahu Saksi atas nama Tergugat I;

Atas keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Vebri Makapedua**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat II dan para Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan perkara hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, dimana yang meminjam adalah para Tergugat sedangkan yang meminjamkan adalah para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada hutang piutang di antara mereka dari ibu Jenni ketika ibu Jenni datang ke rumah saksi dan bercerita bahwa Penggugat II ada suruh 'kasih jalan' sertipikat yang dijaminkan para Tergugat kepadanya;
- Bahwa ibu Jenni ada mengatakan alasan mengapa Penggugat II minta tolong 'kasih jalan' sertipikat dari para Tergugat, dimana Ibu Jenni menceritakan bahwa Penggugat II ada meminjam uang kepadanya sejumlah Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah). Penggugat II mengatakan jika ibu Jenni berhasil 'kasih jalan' sertifikat itu, maka uang yang didapat akan dikasih ke ibu Jenni;
- Bahwa Saksi pernah mendengar para Tergugat pernah mengembalikan uang ke para Penggugat melalui anak Penggugat bernama ibu Atin sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sewaktu ibu Atin masih sebagai tenaga honorer di Sekolah Don Bosco;
- Bahwa jumlah hutang dari para Tergugat sekitar Rp. 88.000.000 (delapan puluh delapan juta rupiah) hanya pokoknya saja;
- Bahwa setahu Saksi uang dipinjam secara bertahap;
- Bahwa Saksi tidak tahu para Tergugat meminjam uang untuk apa;
- Bahwa setahu Saksi sertifikat yang dijaminkan oleh para Tergugat ada pada para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa bunga pinjaman para Tergugat, tetapi yang Saksi dengar awalnya Penggugat II minta Rp. 150.000.000

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh juta rupiah) namun dinego sampai Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan akhirnya Tergugat II menyerahkan sertifikat tanahnya untuk jaminan;

- Bahwa Saksi tahu Sertipikat tanah dari para Tergugat sempat akan dijaminkan di Bank BRI tetapi tidak lolos, masuk ke Bank Mandiri terhambat faktor umur sedangkan ke BNI tidak jadi karena Penggugat II mengatakan beresiko;
- Bahwa jaminan sertipikat tanah sudah dari awal pinjaman setahu saksi tidak karena pinjaman para Tergugat secara bertahap, nanti di

pertengahan baru digunakan sertifikat sebagai jaminan;

- Bahwa tujuan Sertipikat yang dijaminkan agar ada pegangan;
- Bahwa Penggugat II menolak sertipikat dijaminkan di Bank BNI, sebenarnya di Bank BNI sudah lolos berkas bahkan sudah sempat disurvey, dengan menggunakan nama ibu Merry yang adalah adik dari Tergugat II namun ditolak oleh Penggugat II karena katanya itu beresiko;

Atas keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya para Penggugat maupun Para Tergugat, masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 16 Februari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa benar para Tergugat telah meminjam uang kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi/ keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

- A. Eksepsi Kompetensi relatif Pengadilan Umum Perkara Perdata;

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa secara umum untuk gugatan perdata, pengajuan gugatan didasarkan pada asas Actor Sequitur Forum Rei, dimana asas tersebut diatur dalam pasal 118 ayat (1) HIR (Herzien Inlandsch Reglement) yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat.
2. Bahwa dalam surat gugatan penggugat telah jelas penggugat mengetahui persis alamat dari tergugat, yaitu Rt. 004 Rt. 006 Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, maka menurut hukum, Pengadilan Negeri Bitung tidak berwenang mengadili perkara ini.

B. Eksepsi Obscur Libel

1. Bahwa surat gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah tidak jelas Permasalahannya dalam pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 149 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan ;
 - Dasar hukum gugatan tidak jelas.
 - Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas.
 - Objek sengketa tidak jelas.
 - Kerugian tidak dirinci;
 - Petitum gugatan tidak jelas;
 - Posita dan petitum saling bertentangan;
2. Bahwa dalam surat gugatan, penggugat tidak dapat menerangkan dengan jelas tentang kapan, dimana dan bagaimana kronologis pinjaman-meminjam uang itu terjadi, dan antara penggugat dan tergugat tidak pernah membuat dan menanda-tangani suatu perjanjian tentang adanya pinjam-meminjam uang, sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan penggugat tidak jelas/kabur (obscur Libel);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, Para Penggugat dalam repliknya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

A. Eksepsi Kompetensi Relative Pengadilan Umum Perkara Perdata:

Bahwa sebagaimana jawaban Tergugat dalam eksepsi kompetensi relative pengadilan umum perkara perdata pada angka A. 1 dan angka A.2 sangatlah tidak beralasan hukum, karena antara para Penggugat dan para Tergugat telah ada suatu perjanjian dimana para Tergugat (suami isteri) meminjam uang kepada para Penggugat dimana pinjaman uang para Tergugat dilakukan di Bitung pada tanggal 24 April 2009 dan Para Tergugat untuk meyakinkan para Penggugat dan telah menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor. 538 atas nama Willy Gaspersz menurut

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2021/PN Bit



penjelasan para Tergugat bahwa sebidang tanah pekarangan seluas 563 M2 (lima ratus enam puluh tiga meter bujur sangkar) yang terurai dalam sertifikat adalah hak milik Willy Gaspersz yang memiliki nama lengkap Willy Eduward Gaspersz yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bitung masuk wilayah Pengadilan Negeri Bitung;

B. Eksepsi Obscuur Libel:

1. Bahwa sebagaimana jawaban Tergugat pada angka 1 dalam eksepsinya obscuur libel tidak memiliki dasar hukum karena sebagaimana dalil-dalil tersebut tidak sesuai dengan hukum karena sangatlah jelas gugatan para Penggugat dan telah diakui dengan tegas bahwa para Penggugat telah meminjam uang sebesar Rp. 80.168.000,- (delapan puluh juta seratus enam puluh delapan rupiah) dan ditambah lagi dengan pinjaman uang Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dijadikan satu dalam kwitansi yang bermeterai cukup yang menerima uang atas nama Irene A. Tahalehe di tanda tangani dihadapan suaminya yang bernama Willy Eduward Gaspersz (Para Tergugat) sehingga sangatlah beralasan hukum Para Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Bitung, karena sudah 12 tahun lamanya tidak ada etiket baik dari para Tergugat untuk melunasi pinjaman uang kepada para Penggugat yang sudah 12 (dua belas) tahun lamanya;
2. Bahwa sebagaimana jawaban Tergugat dalam eksepsi obscuur libel pada angka 2 adalah suatu fakta hukum bahwa Willy Eduward Gaspersz dan Irene A. Tahalehe keduanya suami isteri (Para Tergugat) tidak memiliki etiket baik untuk mengembalikan uang pinjaman dari para Penggugat krena sebagaimana jawabannya Tergugat angka 3 setidak-tidaknya telah mengakui telah meminjam uang kepa para Penggugat dengan jaminan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor. 835 atas nama Willy Gaspersz yang dalam pokok perkara telah diakui oleh Willy Eduward Gaspersz yang menurut kuasa hukumnya sebagai Tergugat, sehingga seharusnya para Tergugat membaca gugatan para Penggugat dengan teliti karena tidak ada sebutan Tergugat dalam gugatan perkara a quo atas nama Willy Edward Gaspersz yang ada dalam gugatan para Penggugat dalam perkara a quo atas nama WILLY EDWARD GASPERSZ dan IRENE A. TAHALEHE dalam kedudukannya sebagai para Tergugat dalam perkara aquo dan gugatan para Penggugat kepada para Tergugat tidak dapat dipisahkan dalam gugatan karena para Tergugat adalah satu kesatuan subjek hukum yang tidak dapat dipisahkan dalam perkara aquo,

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para Penggugat berpendapat para Tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk wakil atau tidak menunjuk kuasanya dalam perkara ini, sehingga jawaban kuasa hukumnya sangatlah prematur;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari para Tergugat, Para Penggugat telah menanggapi dalam repliknya sebagai berikut:

A. Eksepsi Kompetensi Relative Pengadilan Umum Perkara Perdata;

Bahwa sebagaimana jawaban Tergugat dalam eksepsi kompetensi relative pengadilan umum perkara perdata pada angka A. 1 dan angka A.2 sangatlah tidak beralasan hukum, karena antara para Penggugat dan para Tergugat telah ada suatu perjanjian dimana para Tergugat (suami isteri) meminjam uang kepada para Penggugat dimana pinjaman uang para Tergugat dilakukan di Bitung pada tanggal 24 April 2009 dan Para Tergugat untuk meyakinkan para Penggugat dan telah menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor. 538 atas nama Willy Gaspersz menurut penjelasan para Tergugat bahwa sebidang tanah pekarangan seluas 563 M2 (lima ratus enam puluh tiga meter bujur sangkar) yang terurai dalam sertifikat adalah hak milik Willy Gaspersz yang memiliki nama lengkap Willy Eduward Gaspersz yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bitung masuk wilayah Pengadilan Negeri Bitung;

B. Eksepsi Obscuur Libel:

1. Bahwa sebagaimana jawaban Tergugat pada angka 1 dalam eksepsi obscuur libel tidak memiliki dasar hukum karena sebagaimana dalil dalil tersebut tidak sesuai dengan hukum karena sangatlah jelas gugatan Para Penggugat dan telah diakui dengan tegas bahwa Para Penggugat benar telah meminjam uang sebesar Rp. 80.168.000,-(delapan puluh juta seratus enam puluh delapan rupiah) dan ditambah lagi dengan pinjaman uang Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) di jadikan satu dalam kwitansi yang bermeterai cukup yang menerima uang atas nama Irena A. Tahalehe di tanda tangani dihadapan suaminya yang bernama Willy Eduward Gaspersz (para Tergugat) sehingga sangatlah beralasan hukum Para Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Bitung, karena sudah 12 tahun lamanya tidak ada etiket baik dari para Tergugat untuk melunasi pinjaman uang kepada Para Penggugat yang sudah 12 (dua belas) tahun lamanya;
2. Bahwa sebagaimana jawaban Tergugat dalam eksepsi obscuur libel pada angka 2 adalah suatu fakta hukum bahwa Willy Eduward Gaspersz dan Irene A. Tahalehe keduanya suami istri (Para Tergugat) tidak memiliki etiket baik untuk mengembalikan uang pinjaman dari Para Penggugat karena sebagaimana jawaban Tergugat angka 3 setidak-

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya telah mengakui telah meminjam uang kepada Para Penggugat dengan jaminan Sertifikat tanah Hak Milik No. 835 atas nama Willy Gaspersz yang dalam pokok perkara telah diakui oleh Willy Eduward Gaspersz yang menurut kuasa hukumnya sebagai Tergugat, sehingga seharusnya Para Tergugat membaca gugatan Para Penggugat dengan teliti karena tidak ada sebutan Tergugat dalam gugatan perkara a quo atas nama Willy Edward Garpersz yang ada dalam gugatan para Penggugat dalam perkara a quo atas nama WILLY EDWARD GASPERSZ dan IRENE A. TAHALEHE dalam kedudukannya sebagai Para Tergugat dalam perkara a quo dan gugatan Para Penggugat kepada para Tergugat tidak dapat dipisahkan dalam gugatan karena Para Tergugat adalah satu kesatuan subyek hukum yang tidak dapat dipisahkan dalam perkara a quo, sehingga para Peggugat berpendapat para Tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk wakili atau tidak menunjuk kuasanya dalam perkara ini sehingga jawaban kuasa hukumnya sangatlah permaturt;

Menimbang, bahwa eksepsi point A dari para Tergugat tentang kewenangan relative telah diputus dalam putusan sela, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Para Tergugat pada point B tentang obscur libel;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam eksepsi tentang gugatan obscur libel telah mengemukakan dalil-dalil, sebagai berikut:

1. Bahwa surat gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah tidak jelas/kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan meliputi: Dasar hukum gugatan tidak jelas, Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas, Objek sengketa tidak jelas, Kerugian tidak dirinci, Petitum gugatan tidak jelas dan Posita dan petitum saling bertentangan.
2. Bahwa dalam surat gugatan, penggugat tidak dapat menerangkan dengan jelas tentang kapan, dimana dan bagaimana kronologis pinjaman-meminjam uang itu terjadi, dan antara penggugat dan tergugat tidak pernah membuat dan menanda-tangani suatu perjanjian tentang adanya pinjam-meminjam uang, sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan penggugat tidak jelas/kabur (obscur Libel);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tentang gugatan obscur libel tersebut, Para Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan sangatlah jelas gugatan para Penggugat dan telah diakui dengan tegas oleh Para Tergugat dalam uraian jawabannya dalam pokok perkara:

Menimbang bahwa terhadap eksepsi para Tergugat pada point B angka 1 dan 2, Majelis Hakim setelah membaca dalil-dalil gugatan Para

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta jawaban dari Para Tergugat dan memperhatikan alat bukti yang diajukan Para Penguat dan Para Tergugat, berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perihal dalil eksepsi para Tergugat bahwa dasar hukum gugatan tidak jelas, setelah membaca surat gugatan Para Penguat, ternyata dasar hukum gugatan Para Penguat adalah tentang adanya hubungan hukum berupa perikatan pinjam meminjam uang antara Para Penguat dengan Para Tergugat, serta adanya wanprestasi dari Para Tergugat sehingga dasar hukum gugatan Para Penguat sangatlah jelas;
2. Bahwa perihal dalil Eksepsi Para Tergugat bahwa dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas, Majelis Hakim setelah membaca dan mencermati uraian gugatan para Penguat berpendapat bahwa uraian gugatan Penguat telah cukup jelas menerangkan peristiwa/ fakta hubungan hukum antara Para Penguat dengan Para Tergugat, dimana untuk menentukan kebenaran peristiwa tersebut, maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;
3. Bahwa terhadap dalil eksepsi bahwa Objek sengketa tidak jelas, setelah mencermati gugatan para Penguat dan jawaban para Tergugat serta bukti surat para Penguat dan Para Tergugat, dimana bukti surat para Penguat P.1 berupa kwitansi tertanggal 24 April 2009 adalah pinjam meminjam uang sebesar Rp. 99.168.000,- dengan jaminan sertifikat Hak Milik No. 538 atas nama Willy Eduward Gaspersz atas tanah sesuai bukti surat P.2 yang sebelumnya pemegang haknya atas nama Hi. Syamsu Ambatong lalu beralih kepada Willy Gaspersz sesuai Akta Jual Beli No. 102/JB/BTGH/VI/2000 tertanggal 16 Juni 2000 vide bukti surat P.3, sehingga menurut Majelis Hakim obyek sengketa dalam perkara ini telah jelas;
4. Bahwa adapun terhadap dalil eksepsi bahwa Kerugian tidak dirinci, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penguat ternyata dalam posita gugatan point 1, 5, 6 dan 7 yang pada pokok bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut uang sebesar Rp. 99.168.000,-, sehingga Para Penguat tidak bisa mengelola atau putarkan dalam usaha bila Para Tergugat mengembalikannya dengan batas waktu yang disepakati, maka Para Penguat mengalami kerugian karena perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dari para Tergugat, dengan demikian dalil eksepsi tersebut tidak beralasan hukum;
5. Bahwa terhadap dalil eksepsi para Tergugat bahwa Petitum gugatan tidak jelas dan Posita dan petitum saling bertentangan Adanya ketidak tegasan Penguat perihal posita dan petitum gugatan yang berkaitan dengan

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2021/PN Bit



obyek sengketa, apakah obyek sengketa yang menjadi permasalahan adalah pohon kelapa atau tanah/kebun, setelah mencermati posita dan petitum gugatan para Penggugat menurut Majelis Hakim posita dan petitum gugatan para Penggugat telah jelas dan tidak saling bertentangan, sedang perihal terbukti tidaknya posita gugatan Para Penggugat sehingga petitum gugatan para Penggugat dikabulkan, maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum;

6. Bahwa adapun terhadap dalil eksepsi obscur libel para Tergugat point 2 bahwa dalam surat gugatan, penggugat tidak dapat menerangkan dengan jelas tentang kapan, dimana dan bagaimana kronologis pinjaman-meminjam uang itu terjadi, dan antara penggugat dan tergugat tidak pernah membuat dan menanda-tangani suatu perjanjian tentang adanya pinjam-meminjam uang, sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan penggugat tidak jelas/ kabur (obscur Libel), maka setelah Majelis Hakim mencermati posita dan petitum gugatan para Penggugat ternyata telah jelas dan tidak saling bertentangan, terlebih lagi dalil tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam point 5, sedang perihal terbukti tidaknya posita gugatan Para Penggugat sehingga petitum gugatan para Penggugat dikabulkan, maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena dalil eksepsi Para Tergugat pada point B tidak beralasan hukum sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Para Tergugat point B tentang gugatan obscur libel tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Para Penggugat pada pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa terhadap posita gugatan Para Penggugat serta jawaban dari para Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang tidak dibantah oleh Para Tergugat yakni bahwa benar Para Tergugat telah meminjam uang kepada para Penggugat;

Menimbang bahwa adapun terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang dibantah/ ditolak oleh Para Tergugat dalam jawabannya, maka baik Para penggugat maupun Para Tergugat harus membuktikan dalil gugatan maupun jawabannya masing-masing, sebagaimana ketentuan pasal 1865



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 283 RBG/RDS bahwa *Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;*

Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang dapat diajukan para Penggugat dan para Tergugat, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yakni: bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah;

Menimbang bahwa para Penggugat dan para Tergugat, dalam perkara ini mengajukan alat bukti berupa bukti surat serta saksi;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata bukti surat dapat berupa surat biasa, akta otentik, akta bawah tangan;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan Para Penggugat, ternyata ada yang berupa akta otentik yang bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, sedangkan akta bawah tangan berupa bukti surat P-1 yang kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini. Adapun bukti surat Para Tergugat T-1 adalah bukti surat yang sama dengan bukti surat P-2 dari Para Penggugat, yang adalah merupakan akta otentik, namun oleh karena tidak dapat ditunjukkan aslinya maka akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa adapun saksi-saksi yang diajukan baik oleh Para Penggugat serta Para Tergugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, akan dipergunakan dalam pembuktian perkara ini jika keterangan Saksi-saksi tersebut haruslah peristiwa yang dilihat/ dialami sendiri yang berkaitan dengan dalil-dalil para pihak dalam perkara ini, sedangkan keterangan tersebut hanya berdasarkan keterangan pihak lain tidak dapat boleh dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa adapun terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang dibantah/ ditolak oleh Para Tergugat dalam jawabannya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya poin 1 dan 2 mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah Pasangan Suami Istri yang membentuk Kel. Warella Ruru pernah memberikan Pinjaman Uang kepada Para Tergugat yang juga suami istri sebesar Rp 99.168.000 (sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan jaminan sertifikat No. 538 atas nama Willy Eduward Gaspersz; Bahwa Jaminan sertifikat yang di maksud di atas untuk meyakinkan Para Penggugat agar Para Penggugat menyerahkan uang tersebut dengan batas waktu \pm 2 tahun terhitung dari tahun 2009 sampai 2011 dan apabila batas waktu tersebut Para

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat menepatinya, maka sertifikat yang di jadikan jaminan menjadi milik Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat pada point 1 dan point 2, para Tergugat membantahnya dengan dalil jawabannya yakni:

2. Bahwa adalah tidak benar penggugat pernah memberikan pinjaman kepada tergugat sebesar Rp. 99.168.000,- (sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan jaminan sertifikat nomor 538 atas nama Willy Eduard Gaspersz, untuk jangka waktu 2 tahun terhitung dari tahun 2009 sampai 2011, sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2 dalam surat gugatan penggugat.
3. Bahwa yang benar pinjaman yang tergugat terima dari penggugat adalah sebesar kurang lebih Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) dimana proses peminjamannya tidak dipinjam secara sekaligus oleh penggugat kepada tergugat, namun dipinjam beberapa kali selama kurang lebih 1 tahun yaitu sepanjang tahun 2009 dan dimulai sekitar awal tahun 2009, dimana tergugat meminjam uang kepada penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- untuk membayar biaya rumah sakit anaknya yang melahirkan, dan selanjutnya pada bulan berikutnya di tahun 2009, tergugat meminjam uang lagi kepada penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- dan begitu seterusnya sampai pinjaman seluruhnya berjumlah sekitar Rp. 88.000.000,-(delapan puluh delapan juta rupiah);
4. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2009, dimana jumlah pinjaman tergugat berada pada sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) ketika tergugat ingin meminjam uang lagi, penggugat meminta jaminan berupa sertifikat tanah, maka oleh tergugat diserahkanlah sertifikat tanah No. 538 atas nama Willy Eduard Gaspersz, hanya sebagai pegangan saja, tidak untuk ditukarkan sebagai pelunasan pinjaman, dan tidak pernah ada pembicaraan tentang batas waktu 2 tahun.

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan dalil jawaban Para Tergugat tersebut diatas, maka setelah memcermati bukti surat dari para Penggugat yang berkaitan yakni:

- Bukti surat P.1 berupa Kuitansi tanggal 24 April 2009, menerangkan bahwa Di Bitung pada tanggal 2 April 2009 Tergugat 2 Irene A Tahalehe telah terima dari keluarga Warella-Ruru uang sejumlah Delapan puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah untuk pembayaran kebutuhan keluarga, dengan jaminan 1 buah sertifikat hak milik nomor 538 atas nama Wily Gaspersz tanggal 21 Agustus 2000 dan akan dikembalikan selambat-lambatnya 2 tahun. Ditambah dgn pinjaman (transfer) buatkan ini satu thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Rp. 11.000.000; Rp. 88.168.000 + 11.000.000; = 99.168.000;,
yang ditanda tangani Tergugat 2 diatas meterai;

- Bahwa bukti surat P-2 berupa Sertifikat Hak Milik No. 538/ Kelurahan Girian Weru atas nama Willy Gaspersz, berdasarkan pembelian dari Hi. Syamsu Ambatong sesuai bukti surat P-3 berupa Akta Jual Beli No: 102/ JB/ BTGH/ VI/ 2000 tanggal 16 Juni 2000;

Menimbang bahwa disamping itu berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Penggugat dibawah sumpah/ janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jenny Jacomina Tanco, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Para Penggugat ada meminjamkan uang kepada Tergugat II sekitar Rp. 99. 168. 000,- (Sembilan puluh Sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) karena Saksi melihat bukti pinjaman Tergugat II berupa kuitansi ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung serah terima uang, Saksi hanya lihat menyangkut pinjaman Tergugat II ke Penggugat II ada bukti Kuitansi pinjaman, Sertifikat dan Akte Jual beli karena pada saat itu Penggugat II meminta bantuan Saksi untuk membantunya 'kasih jalan' sertipikat itu, apakah sertifikat itu bisa dijaminakan untuk pinjaman lagi untuk Penggugat karena para Tergugat tidak kunjung mengganti uangnya;
- Bahwa yang Saksi lakukan untuk membantu Penggugat yakni Saksi memegang sertifikat asli yang dipercayakan oleh Penggugat dan membantu menanyakan ke Bank apakah bisa dijadikan jaminan pinjaman tetapi tidak berhasil karena nama para Tergugat sudah masuk di blacklist;
- Bahwa Saksi mengetahui soal pinjam meminjam uang antara para Penggugat dan para Tergugat dari Penggugat II dengan ia menunjukan kuitansi pinjaman Tergugat kepada saksi karena pada saat itu para Penggugat membutuhkan uang dan meminta saksi untuk 'kasih jalan' sertipikat yang telah dijaminakan Tergugat;
- Bahwa yang berinisiatif menjaminakan sertipikat tanah milik para Tergugat adalah para Penggugat yang berinisiatif namun itupun disetujui oleh pihak Tergugat. Anak para Tergugat yang bernama Altin bersama dengan saksi pergi ke Bank menanyakan boleh tidak sertifikat itu dijaminakan karena para Tergugat berada di Ambon, tetapi ternyata tidak bisa karena nama para Tergugat sudah masuk daftar blacklist di bank;
- Bahwa ada upaya lain selain itu, yakni mencoba menggunakan nama ibu Merry yang adalah ipar pak Gasper namun tidak jadi karena menurut Penggugat terlalu beresiko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikatakan pihak Bank pada saat Saksi akan mengurus pinjaman, awalnya pihak Bank sudah menyetujui pinjaman sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun setelah mereka cek ternyata keluarga Tergugat sudah masuk daftar blacklist;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa ia pernah melihat bukti surat (P-1) berupa kuitansi yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Penggugat I adalah seorang Guru sedangkan Penggugat II adalah anggota Dewan;
- Bahwa pekerjaan dari para pihak Tergugat, Tergugat I dulu adalah seorang sopir sedangkan Tergugat II adalah seorang Guru;

2. Arya Puspita Sari, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bekerja di rumah para Penggugat sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009;
- Bahwa Penggugat memberitahu hal itu kepada Saksi sekitar bulan Maret 2009, jumlah uang dipinjam oleh para Tergugat kepada para Penggugat sebesar Rp. 99. 168.000 (sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah), karena Saksi ada melihat bukti kuitansi pinjaman tersebut, tetapi tidak memperhatikan;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah/ janji menerangkan:

1. Yusni Misilu, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan perkara hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, dimana yang meminjam adalah para Tergugat sedangkan yang meminjamkan adalah para Penggugat;
- Bahwa jumlah hutang dari para Tergugat sekitar Rp. 88.000.000 (delapan puluh delapan juta rupiah) dengan bunga sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui hutang piutang antara para Penggugat dan para Tergugat dari cerita dari Penggugat II dan Ibu Atin;
- Bahwa Saksi dengar cerita hutang piutang Penggugat dan Tergugat ketika Tergugat II datang ke rumah para Penggugat hendak mengembalikan uang sejumlah Rp. 50. 000. 000 (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2017 tetapi Penggugat II tidak mau sehingga tidak ada kelanjutannya;
- Bahwa pada tahun 2021, tante Jenni ada datang ke rumah para Tergugat datang menanyakan uang yang dipinjam oleh Tergugat kepada Penggugat, dimana menurut Tante Jenni bahwa Penggugat II telah meminjam uang kepadanya sejumlah Rp. 66.000.000 (enam

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta rupiah) dan pada saat ditanya, Penggugat II mengatakan minta tolong tagih uangnya ke Tergugat II supaya dari situ tante Jenni dapat mengambil uangnya;

- Bahwa pemilik tanah dan rumah tersebut para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal para Tergugat karena anak mereka adalah bos saksi di Laundry, sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi ingat pada saat Penggugat II datang ke rumah para Tergugat pada tahun 2017, Penggugat datang dari pukul 09.00 Wita sampai dengan siang karena pada saat itu saksi berada ditempat setrika yang berada dekat dengan posisi duduk Penggugat sehingga sempat mendengar mereka bercerita;
- Bahwa pernah ada uang yang dikembalikan oleh para Tergugat, menurut ibu Atin, Penggugat II ada meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanpa kuitansi. Jikalau tidak kasih maka Penggugat akan mempermalukan ibu Atin disekolah;
- Bahwa dulu Tergugat II bekerja di Ambon;
- Bahwa pemilik rumah yang di Bitung setahu Saksi atas nama Tergugat I;

2. Vebri Makapedua, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan perkara hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, dimana yang meminjam adalah para Tergugat sedangkan yang meminjamkan adalah para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada hutang piutang di antara mereka dari ibu Jenni ketika ibu Jenni datang ke rumah saksi dan bercerita bahwa Penggugat II ada suruh 'kasih jalan' sertifikat yang dijaminkan para Tergugat kepadanya;
- Bahwa ibu Jenni ada mengatakan alasan mengapa Penggugat II minta tolong 'kasih jalan' sertifikat dari para Tergugat, dimana Ibu Jenni menceritakan bahwa Penggugat II ada meminjam uang kepadanya sejumlah Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah). Penggugat II mengatakan jika ibu Jenni berhasil 'kasih jalan' sertifikat itu, maka uang yang didapat akan dikasih ke ibu Jenni;
- Bahwa jumlah hutang dari para Tergugat sekitar Rp. 88.000.000 (delapan puluh delapan juta rupiah) hanya pokoknya saja;
- Bahwa setahu Saksi uang dipinjam secara bertahap;
- Bahwa setahu Saksi sertifikat yang dijaminkan oleh para Tergugat ada pada para Penggugat;

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Sertifikat tanah dari para Tergugat sempat akan dijaminkan di Bank BRI tetapi tidak lolos, masuk ke Bank Mandiri terhambat faktor umur sedangkan ke BNI tidak jadi karena Penggugat II mengatakan beresiko;
- Bahwa jaminan sertifikat tanah sudah dari awal pinjaman setahu saksi tidak karena pinjaman para Tergugat secara bertahap, nanti di pertengahan baru digunakan sertifikat sebagai jaminan, dengan tujuan Sertifikat yang dijaminkan agar ada pegangan;
- Bahwa Penggugat II menolak sertifikat dijaminkan di Bank BNI, sebenarnya di Bank BNI sudah lolos berkas bahkan sudah sempat disurvey, dengan menggunakan nama ibu Merry yang adalah adik dari Tergugat II namun ditolak oleh Penggugat II karena katanya itu beresiko;

Menimbang bahwa dari bukti surat P-1, P-2 dan P-3 dari para Penggugat jika dihubungkan dengan keterangan Saksi dari para Penggugat dan saksi dari Para Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa benar Para Tergugat telah meminjam uang kepada Para Tergugat sejumlah Rp.99.168.000,-(sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No 538 atas nama Willy E. Gaspersz, maka dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya pada point 1 dan 2;

Menimbahwa bahwa dengan demikian, beralasan Hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum gugatan Para Penggugat pada point 2

Menimbang bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya point 3, 4, 5 dan 6 sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat sudah berupaya mengingatkan Para Tergugat setelah batas waktu yang di sepakati, namun Para Tergugat tidak pernah memberikan kejelasan apalagi menghubungi pada Para Penggugat mengenai keterlambatan pengembalian uang pinjaman Para Tergugat, kepada Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat sudah pernah mengajukan Somasi kepada Para Tergugat, namun sampai gugatan ini di ajukan oleh Para Penggugat, Para Tergugat tidak menanggapi somasi dari Para Penggugat tersebut;
- Bahwa akibat Perbuatan Para Tergugat, maka Para Penggugat mengalami kerugian karna perbuatan ingkar janji atau Wanprestasi dari Para Tergugat;
- Bahwa oleh karna Para Penggugat sudah mengalami kerugian dari Para Tergugat di mana uang pinjaman tersebut, akan Para Penggugat kelola atau putarkan dalam usaha bila Para Tergugat mengembalikannya dengan batas waktu yang disepakati;

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2021/PN Bit



- Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point 3, 4, 5 dan 6, para Tergugat membantah dalam jawabannya sebagai berikut:
5. Bahwa tidak benar para penggugat sudah berupaya mengingatkan para tergugat setelah batas waktu yang disepakati, namun para penggugat tidak pernah memberikan kejelasan, karena pada tahun 2010 tergugat melalui anaknya yang bernama Katrin Gaspersz pernah memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada para penggugat.
 6. Bahwa pada point 4,5 dan 6 dalam surat gugatan penggugat adalah alasan yang mengada-ada, karena didalam proses pinjam-meminjam uang tidak dibicarakan tentang berapa lama pinjaman tersebut harus dikembalikan, namun walaupun demikian para tergugat tetap mempunyai etika baik untuk dapat mengembalikan secepat mungkin namun oleh karena pada waktu itu usaha dari para tergugat mengalami kemunduran sehingga para tergugat mengalami kesulitan dalam hal mengembalikan uang pinjaman tersebut.
 7. Bahwa walaupun usaha para Tergugat mengalami kemunduran tetapi tidak menyurutkan etika baik dari para Tergugat untuk dapat menyelesaikan seluruh pinjaman yang telah para Tergugat terima dari para penggugat, yaitu pada sekitar tahun 2016 para Tergugat telah melakukan upaya untuk mengajukan permohonan kredit di bank BRI Bitung, dengan memasukkan sertifikat tanah nomor 538 atas nama Willy Eduard Gaspers dimana sertifikat tersebut sedang berada pada pihak para penggugat, dan para Tergugat telah mengurus segala persyaratan administrasi yang telah dimintakan oleh pihak bank, namun upaya permohonan kredit tersebut tidak terealisasi karena dari para penggugat tidak menyetujui upaya dari pihak para tergugat untuk memohon kredit ke bank BRI atas nama para tergugat, pada waktu itu para penggugat menginginkan permohonan kredit harus menggunakan nama dari seseorang kenalan/teman dari para penggugat.
 8. Bahwa keinginan dari para Penggugat tersebut seperti dimaksud pada point 7 di atas tidak disetujui oleh para Tergugat karena apabila pemohon kredit akan menggunakan nama dari seorang kenalan/ teman dari para penggugat, maka sesuai persyaratan dari pihak bank BRI sertifikat tersebut harus di alihkan hak melalui jual beli, dari nama tergugat Willy Eduard Gaspers kepada nama kenalan/ teman dari para Penggugat dimaksud;
 9. Bahwa cara-cara para penggugat tersebut di atas, telah terlihat jelas bahwa para Penggugat mempunyai maksud untuk memiliki sertifikat tanah milik dari para tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa etiked tidak baik dari para penggugat sudah terlihat dari dalil gugatannya pada point 2,7,8 dalam surat gugatan para penggugat.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, para Penggugat mengajukan alat bukti saksi yang menerangkan dibawah sumpah/ janji sebagai berikut:

1. Jenny Jacomina Tanco, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan perkara Tergugat yang meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Saksi melihat bukti pinjaman Tergugat II berupa kuitansi;
- Bahwa Tergugat II meminjam uang sejumlah yang Saksi sebutkan tadi pada tahun 2009 dan diambil di rumah Penggugat di Perum Polresta;
- Bahwa bunyi kuitansi pinjaman Tergugat II kepada Penggugat II Saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa dalam melakukan pinjaman, para Tergugat ada menjaminkan sertifikat tanah mereka yang berada di Girian Weru, dimana para Tergugat sekarang tinggal;
- Bahwa bukti yang Saksi lihat menyangkut pinjaman Tergugat II ke Penggugat II ada bukti Kuitansi pinjaman, Sertifikat dan Akte Jual beli karena pada saat itu Penggugat II meminta bantuan saksi untuk membantunya 'kasih jalan' sertipikat itu;
- Bahwa yang dimaksud Penggugat meminta bantuan saksi untuk membantunya 'kasih jalan' sertipikat itu yakni apakah sertipikat itu bisa dijaminkan untuk pinjaman lagi untuk Penggugat karena para Tergugat tidak kunjung mengganti uangnya;
- Bahwa yang Saksi lakukan untuk membantu Penggugat yakni Saksi memegang sertifikat asli yang dipercayakan oleh Penggugat dan membantu menanyakan ke Bank apakah bisa dijadikan jaminan pinjaman tetapi tidak berhasil karena nama para Tergugat sudah masuk di blacklist;
- Bahwa Saksi tahu adanya hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat dari Penggugat karena ia meminta bantuan saksi untuk menjaminkan sertipikat tanah milik Tergugat ;
- Bahwa yang berinisiatif menjaminkan sertipikat tanah milik para Tergugat adalah Penggugat yang berinisiatif namun itupun disetujui oleh pihak Tergugat. Anak para Tergugat yang bernama Altin bersama dengan saksi pergi ke Bank menanyakan boleh tidak sertipikat itu

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijaminakan tetapi ternyata tidak bisa karena nama para Tergugat sudah masuk daftar blacklist di bank;

- Bahwa ada upaya lain selain itu, yakni mencoba menggunakan nama ibu Merry yang adalah ipar pak Gasper namun tidak jadi karena menurut Penggugat terlalu beresiko;
- Bahwa pada saat saksi mengurus pinjaman di bank para Tergugat ada di Ambon sehingga anak mereka Altin yang pergi bersama saksi ke Bank;
- Bahwa yang dikatakan pihak Bank pada saat Saksi akan mengurus pinjaman, awalnya pihak Bank sudah menyetujui pinjaman sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun setelah mereka cek ternyata keluarga Tergugat sudah masuk daftar blacklist;
- Bahwa ada usaha lain dari pihak Tergugat ketika mengetahui hal itu yakni pihak Tergugat bermaksud mengalihkan pinjaman ke Bank ke atas nama ibu Mery, namun Penggugat takut beresiko sehingga tidak jadi;
- Bahwa dari jumlah pinjaman para Tergugat kepada Penggugat sudah ada yang dikembalikan Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang bertanda tangan dikuitansi pinjaman yang ada pada Penggugat Saksi lupa siapa, tetapi kalau tidak salah kedua Tergugat yang bertanda tangan;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa ia pernah melihat bukti surat (P-1) berupa kuitansi yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Penggugat I adalah seorang Guru sedangkan Penggugat II adalah anggota Dewan;
- Bahwa pekerjaan dari para pihak Tergugat, Tergugat I dulu adalah seorang sopir sedangkan Tergugat II adalah seorang Guru;

2. Arya Puspita Sari, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat namun tidak mengenal para Tergugat, dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa Saksi mengenal mereka karena saksi bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi para Tergugat bertetangga di Perum Polres karena Saksi sering mendengar para Penggugat menyebutkan nama Tergugat I;
- Bahwa bekerja di rumah para Penggugat sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009;
- Bahwa jumlah uang dipinjam oleh para Tergugat kepada para Penggugat sebesar Rp. 99.000.000 (sembilan puluh sembilan juta

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), karena Saksi ada melihat bukti kuitansi pinjaman tersebut, tetapi tidak memperhatikan;

- Bahwa saksi tidak tahu pinjaman itu memakai sistem bunga;
- Bahwa kuitansi yang diperlihatkan Penggugat kepada adalah foto copy Kuitansi pinjam meminjam pada tahun 2009 jumlah uang yang tertulis pada kuitansi tersebut adalah Rp. 99.168.000 (Sembilan puluh Sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saat ini Saksi tinggal rumah Saksi yang berjarak sekitar 100 m dari rumah para Penggugat;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya para Tergugat mengajukan saksi yang menerangkan dibawah sumpah/ janji sebagai berikut:

1. Yusni Misilu, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan perkara hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, dimana yang meminjam adalah para Tergugat sedangkan yang meminjamkan adalah para Penggugat;
- Bahwa jumlah hutang dari para Tergugat sekitar Rp. 88.000.000 (delapan puluh delapan juta rupiah) dengan bunga sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui hutang piutang antara para Penggugat dan para Tergugat dari cerita dari Penggugat II dan Ibu Atin;
- Bahwa Saksi dengar mengenai cerita hutang piutang Penggugat dan Tergugat yakni pada waktu itu Tergugat II datang ke rumah para Penggugat hendak mengembalikan uang sejumlah Rp. 50. 000. 000 (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2017 tetapi Penggugat II tidak mau sehingga tidak ada kelanjutannya;
- Bahwa pada tahun 2021, tante Jenni ada datang ke rumah para Tergugat datang menanyakan uang yang dipinjam oleh Tergugat kepada Penggugat. Menurut Tante Jenni bahwa Penggugat II telah meminjam uang kepadanya sejumlah Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) dan pada saat ditanya, Penggugat II mengatakan minta tolong tagih uangnya ke Tergugat II supaya dari situ tante Jenni dapat mengambil uangnya;
- Bahwa pemilik tanah dan rumah tersebut para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai sertifikat yang dijaminakan para Tergugat pada saat meminjam uang kepada para Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu hanya tanah lain selain tanah dan rumah yang mereka tinggali saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal para Tergugat karena anak mereka adalah bos saksi di Laundry sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ingat pada saat Penggugat II datang ke rumah para Tergugat pada tahun 2017, Penggugat datang dari pukul 09.00 Wita sampai dengan siang karena pada saat itu saksi berada ditempat setrika yang berada dekat dengan posisi duduk Penggugat sehingga sempat mendengar mereka bercerita;
- Bahwa Saksi pernah dengar ada menantu Tergugat II yang masuk Rumah Sakit;
- Bahwa untuk setiap pinjaman ke Penggugat, apa ada bukti kuitansi Saksi hanya mendengar bahwa pinjaman Tergugat II kepada Penggugat II hanya ditulis dibuku;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Penggugat II sempat mengancam akan mempermalukan ibu Atin di sekolah tempat ia bekerja;
- Bahwa pernah ada uang yang dikembalikan oleh para Tergugat, menurut ibu Atin, Penggugat II ada meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanpa kuitansi. Jikalau tidak kasih maka Penggugat akan mempermalukan ibu Atin disekolah;
- Bahwa dulu Tergugat II bekerja di Ambon;
- Bahwa pemilik rumah yang di Bitung setahu Saksi atas nama Tergugat I;

2. Veabri Makapedua, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan perkara hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, dimana yang meminjam adalah para Tergugat sedangkan yang meminjamkan adalah para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada hutang piutang di antara mereka dari ibu Jenni ketika ibu Jenni datang ke rumah saksi dan bercerita bahwa Penggugat II ada suruh 'kasih jalan' sertipikat yang dijaminan para Tergugat kepadanya;
- Bahwa ibu Jenni ada mengatakan alasan mengapa Penggugat II minta tolong 'kasih jalan' sertipikat dari para Tergugat, dimana Ibu Jenni menceritakan bahwa Penggugat II ada meminjam uang kepadanya sejumlah Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah). Penggugat II mengatakan jika ibu Jenni berhasil 'kasih jalan' sertifikat itu, maka uang yang didapat akan dikasih ke ibu Jenni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar para Tergugat pernah mengembalikan uang ke para Penggugat melalui anak Penggugat bernama ibu Atin sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sewaktu ibu Atin masih sebagai tenaga honorer di Sekolah Don Bosco;
- Bahwa jumlah hutang dari para Tergugat sekitar Rp. 88.000.000 (delapan puluh delapan juta rupiah) hanya pokoknya saja;
- Bahwa setahu Saksi uang dipinjam secara bertahap;
- Bahwa setahu Saksi sertifikat yang dijaminkan oleh para Tergugat ada pada para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa bunga pinjaman para Tergugat, tetapi yang Saksi dengar awalnya Penggugat II minta Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) namun dinego sampai Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan akhirnya Tergugat II menyerahkan sertifikat tanahnya untuk jaminan;
- Bahwa Saksi tahu Sertipikat tanah dari para Tergugat sempat akan dijaminkan di Bank BRI tetapi tidak lolos, masuk ke Bank Mandiri terhambat faktor umur sedangkan ke BNI tidak jadi karena Penggugat II mengatakan beresiko;
- Bahwa jaminan sertipikat tanah sudah dari awal pinjaman setahu saksi tidak karena pinjaman para Tergugat secara bertahap, nanti di pertengahan baru digunakan sertifikat sebagai jaminan;
- Bahwa Penggugat II menolak sertipikat dijaminkan di Bank BNI, sebenarnya di Bank BNI sudah lolos berkas bahkan sudah sempat disurvey, dengan menggunakan nama ibu Merry yang adalah adik dari Tergugat II namun ditolak oleh Penggugat II karena katanya itu beresiko;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat, dapat diketahui bahwa para Tergugat telah berusaha untuk melunasi hutang Para Tergugat kepada para Penggugat, dengan adanya upaya untuk menjalankan/ menjaminkan sertifikat No. 538 atas nama Willy Gaspersz yang jaminkan para Tergugat kepada Para Penggugat untuk meminjam uang ke Bank, namun tidak berhasil. Bahwa Saksi Para Tergugat menjelaskan pernah mendengar anak Para Tergugat pernah mengembalikan pinjaman para Tergugat sebesar Rp. 10.000.000;(sepuluh juta rupiah), namun tidak didukung oleh alat bukti lain, sehingga Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Para Tergugat belum melunasi seluruh hutangnya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat belum/ tidak melunasi hutangnya kepada para Penggugat, maka Para Tergugat telah wanprestasi.

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ingkar janji, sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan petitum gugatan Para Penggugat pada point 2

Menimbang bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya point 7 dan 8 sebagai berikut:

- Bahwa karena Para Penggugat mengalami kerugian di karnakan uang Para Penggugat tidak di kembalikan oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat berencana ingin mengambil sertifikat jaminan milik Para Tergugat tersebut menjadi milik Para Penggugat untuk di putarkan sebagai usaha Para Penggugat;
- Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi atau ingkar Janji kepada Para Penggugat, maka sudah beralasan tepat bila jaminan sertifikat yang dijaminan pada saat Para Tergugat mengajukan pinjaman kepada Para Penggugat, menjadi milik Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan point 7 dan 8 dari para Penggugat, Para Tergugat telah membantah dalam jawabannya sebagai berikut:

4. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2009, dimana jumlah pinjaman tergugat berada pada sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta) ketika tergugat ingin meminjam uang lagi, penggugat meminta jaminan berupa sertifikat tanah, maka oleh tergugat diserahkanlah sertifikat tanah no. 538 atas nama Willy Eduard Gaspersz, hanya sebagai pegangan saja, tidak untuk ditukarkan sebagai pelunasan pinjaman, dan tidak pernah ada pembicaraan tentang batas waktu 2 tahun.
5. Bahwa tidak benar para penggugat sudah berupaya mengingatkan para tergugat setelah batas waktu yang disepakati, namun para penggugat tidak pernah memberikan kejelasan, karena pada tahun 2010 tergugat melalui anaknya yang bernama Katrin Gaspersz pernah memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada para penggugat.
6. Bahwa pada point 4,5 dan 6 dalam surat gugatan penggugat adalah alasan yang mengada-ada, karena didalam proses pinjam-meminjam uang tidak dibicarakan tentang berapa lama pinjaman tersebut harus dikembalikan, namun walaupun demikian para tergugat tetap mempunyai etikad baik untuk dapat mengembalikan secepat mungkin namun oleh karena pada waktu itu usaha dari para tergugat mengalami kemunduran sehingga para tergugat mengalami kesulitan dalam hal mengembalikan uang pinjaman tersebut.
- 7 Bahwa walaupun usaha para tergugat mengalami kemunduran tetapi tidak menyurutkan etikad baik dari para tergugat untuk dapat menyelesaikan seluruh pinjaman yang telah para tergugat terima dari para penggugat,

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2021/PN Bit



yaitu pada sekitar tahun 2016 para tergugat telah melakukan upaya untuk mengajukan permohonan kredit di bank BRI Bitung, dengan memasukkan sertifikat tanah nomor 538 atas nama Willy Eduard Gaspers dimana sertifikat tersebut sedang berada pada pihak para penggugat, dan para tergugat telah mengurus segala persyaratan administrasi yang telah dimintakan oleh pihak bank, namun upaya permohonan kredit tersebut tidak terealisasi karena dari para penggugat tidak menyetujui upaya dari pihak para tergugat untuk memohon kredit ke bank BRI atas nama para tergugat, pada waktu itu para penggugat menginginkan permohonan kredit harus menggunakan nama dari seseorang kenalan/teman dari para penggugat.

8. Bahwa keinginan dari para penggugat tersebut seperti dimaksud pada point 7 di atas tidak disetujui oleh para tergugat karena apabila pemohon kredit akan menggunakan nama dari seorang kenalan/teman dari para penggugat, maka sesuai persyaratan dari pihak bank BRI sertifikat tersebut harus di alihkan hak melalui jual beli, dari nama tergugat Willy Eduard Gaspers kepada nama kenalan/teman dari para penggugat dimaksud.
9. Bahwa cara-cara para penggugat tersebut di atas, telah terlihat jelas bahwa para Penggugat mempunyai maksud untuk memilik sertifikat tanah milik dari para Tergugat;
10. Bahwa etiked tidak baik dari para penggugat sudah terlihat dari dalil gugatannya pada point 2,7,8 dalam surat gugatan para penggugat.

Menimbang bahwa dari bukti surat P.1 dari Para Penggugat diterangkan bahwa sertifikat No. 538 atas nama Willy Gaspersz adalah sebagai jaminan, demikian juga keterangan saksi Para Penggugat atas nama Jenny Jacomina Tanco dan Arya Puspita Sari yang bersesuaian keterangannya, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam melakukan pinjaman, para Tergugat ada menjaminkan sertifikat tanah mereka yang berada di Girian Weru, dimana para Tergugat sekarang tinggal;
- Bahwa yang berinisiatif menjaminkan sertipikat tanah milik para Tergugat adalah Penggugat yang berinisiatif namun itupun disetujui oleh pihak Tergugat. Anak para Tergugat yang bernama Altin bersama dengan saksi pergi ke Bank menanyakan boleh tidak sertifikat itu dijaminkan tetapi ternyata tidak bisa karena nama para Tergugat sudah masuk daftar blacklist di bank;

Sedangkan keterangan saksi 2 dari para Tergugat atas nama Yusni Misilu dan Vebri Makapedua, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa sertipikat tanah Sertifikat Hak Milik No. 538 atas nama Willy Gaspersz dari Para Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Para Penggugat adalah sebagai jaminan hutang para Tergugat kepada para Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena kedudukan Sertifikat Hak Milik No. 538 atas nama Willy Gaspersz yang diserahkan Para Tergugat kepada Para Penggugat sebagai jaminan hutang, dimana Para Penggugat dapat membuktikan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi ingkar janji, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1243 KUHPerdara menyatakan: *Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan, dengan demikian Para Penggugat hanya dapat meminta tanggung jawab Para Tergugat untuk melunasi kewajibannya kepada Para Penggugat, oleh karenanya petitum gugatan Para Penggugat pada point 3 agar Para Tergugat menyerah Sertifikat Hak Milik No. 538 atas nama Willy Gaspersz menjadi milik Para Penggugat tidaklah beralasan hukum, sehingga harus ditolak;*

Menimbang bahwa walaupun petitum gugatan Para Penggugat pada point 3 ditolak, namun Sertifikat Hak Milik No. 538 atas nama Willy Gaspersz tersebut akan tetap dinyatakan menjadi jaminan hutang Para Tergugat guna pelunasan hutang mereka kepada Para Penggugat dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Perundang-undang yang berlaku;

Menimbang bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya point 9 bahwa mengingat gugatan Para Pengugat ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang secara hukum mempunyai nilai pembuktian sebagaimana yang diatur didalam Pasal 191 Rbg, sehingga atas dasar tersebut Para Penggugat mohon putusan Pengadilan agar dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat berupa keberatan;

Menimbang bahwa terhadap posita gugatan agar putusan pengadilan agar dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*), sesuai ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001 menyatakan bahwa putusan serta merta dapat dikeluarkan jika:

- gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;*
- gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik;
- d. gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; dan
- g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*/ penguasaan atas benda tidak bergerak; .

ternyata jumlah ganti rugi dalam perkara ini belum pasti karena antara yang didalilkan Para Penggugat dan yang didalilkan oleh Para Tergugat terdapat perbedaan besar ganti rugi serta tanah berserikat hak milik No. 538 atas nama Willy Gaspersz adalah milik Para Tergugat ternyata masih dalam penguasaan Para Tergugat walaupun sertifikat tersebut telah berada dalam penguasaan Para Penggugat, dengan demikian maka syarat untuk menjatuhkan putusan serta merta dalam perkara ini tidaklah terpenuhi sehingga tidak beralasan hukum, disamping itu ternyata dalam petitum gugatan Para Penggugat tidak meminta adanya putusan serta merta, sehingga posita gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan RBG, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi/ keberatan Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah Sah melakukan Wanprestasi atau ingkar janji kepada Para Penggugat;

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah Sertifikat Hak Milik No. 538 atas nama Willy Eduward Gaspersz dijadikan jaminan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat sebagai akibat dari adanya Wanprestasi atau Ingkar Janji oleh Para Tergugat;
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara, yang ditaksir sebesar Rp. 605.000,00,- (enam ratus lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin tanggal 4 April 2022, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yosefina Nelci Sinanu, S.H. dan Rio Lery Putra Mamonto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 233/Pdt.G/2021/PN Bit tanggal 14 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ingrid Lidia Tjiko`e, S.H., Panitera Pengganti, kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosefina Nelci Sinanu, S.H.
M.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H.,

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ingrid Lidia Tjiko`e, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran..... | : Rp. 30.000,00; |
| 2. Proses..... | : Rp. 120.000,00; |
| 3. Panggilan | : Rp. 395.000,00; |
| 4. PNBP | : Rp. 40.000,00; |

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	:	Rp.	10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp.	10.000,00;
Jumlah	:	Rp.	605.000,00;
(Enam ratus lima ribu rupiah)			